



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0079/Pdt.G/2012/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, XXXXX, Kota Tidore Kepulauan Selanjutnya disebut sebagai: **"Penggugat"** ;

Lawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta (XXXXX), tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Ternate Selanjutnya disebut sebagai: **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor : 0079/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 12 September 2012 telah mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 29 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di desa XXXXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, (Laki-laki) umur 4 tahun dan anak tersebut ada pada asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat telah pacaran atau sering main dengan wanita lain, Penggugat bersama orang Tua dan saudara kandung Penggugat pernah menangkap Tergugat didalam kamar Penginapan XXXXX Sofifi dengan wanita lain yang bernama SELINGKUHAN (nama panggilan)
- b. Tergugat sering memukul Penggugat bila Penggugat menyinggung masalah wanita tersebut, karena Tergugat mengaku tidak ada hubungan lagi, akan tetapi Penggugat lihat hubungan Tergugat dengan wanita tersebut selalu ada melalui sms yang Penggugat baca.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Agustus 2012, karena Penggugat membicarakan masalah hubungan Tergugat dengan wanita tersebut namun Tergugat mengaku dan belum bisa melepaskan hubungan dengan wanita tersebut, akhirnya Penggugat memutuskan secara baik-baik dihadapan Tergugat agar Tergugat keluar dari rumah, dan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah hadir, namun pada persidangan selanjutnya, yaitu persidangan tanggal 30 Oktober 2012 dan persidangan tanggal 06 Nopember 2012 Penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Persidangan tanggal 23 Oktober 2012 dan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soasio tertanggal 31 Oktober 2012 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 Rbg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1433 H., oleh oleh kami Ismail Warnangan, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustafa dan Wahib Latukau, SHI. sebagai hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nirwani Kotu, SHI. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

ISMAIL WARNANGAN, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. MUSTAFA

TTD

WAHIB LATUKAU. S. HI

PANITERA PENGANTI

TTD

NIRWANI KOTU, S. HI

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Tidore, 06 Nopember 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. IRSSAN A. GAFUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)